



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jln. Diponegoro Painan Telp. 0756.21408/Fax 0756.21408

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

NOMOR : 521.12/ 21 /KPTS/Distanhortbun - PS /2021

TENTANG
PENETAPAN BIAYA OPERASIONAL (BOP) STAF LAPANGAN HIBAH
INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF
IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP) PADA
KEGIATAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN SUB PEMBENTUKAN
DAN PENYELENGGARAKAN SEKOLAH LAPANG KELOMPOK TANI TINGKAT
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan Hibah *Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Program* (IPDMIP) dan menunjang kelancaran pelaksanaan program dilingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan perlu dialokasikan Biaya Operasional (BOP) kepada setiap Staf Lapangan diwilayah Daerah Irigasi (DI) Tahun Anggaran 2021;
b. Bahwa untuk memenuhi maksud point (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3046);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020; dan
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/34/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- :
: Nama Penerima Biaya Operasional (BOP) bagi staf lapangan di wilayah Daerah Irigasi (DI) IPDMIP untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program/kegiatan dan tugas-tugas dilapangan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1;

- KEDUA : Biaya Operasional (BOP) tersebut diberikan berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 20 (dua puluh) liter/bulan dan Perlengkapan Alat Tulis Kantor (ATK)/bulan selama 11 (sebelas) bulan terhitung pada bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dengan dibuktikan adanya tanda terima antara PPTK dengan staf lapangan IPDMIP;
- KETIGA : Rincian anggaran biaya pada Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota dengan rekening : 3.27.07.2.01.05 sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 keputusan ini;
- KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 02 Februari 2021
Kepala Dinas


Ir. NUZIRWAN, N, MT
NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah di Painan
3. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 521.12/ 21 /KPTS/Distanhortbun - PS /2021

Tanggal : 02 Februari 2021

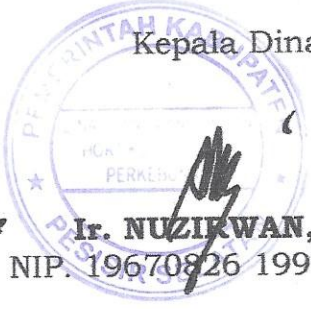
Tentang : **TENTANG PENETAPAN BIAYA OPERASIONAL (BOP) STAF LAPANGAN HIBAH INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP) PADA KEGIATAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN SUB PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAKAN SEKOLAH LAPANG KELOMPOK TANI TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021**

NAMA - NAMA PENERIMA BIAYA OPERASIONAL (BOP) STAF LAPANGAN HIBAH INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)

KEGIATAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN SUB PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAKAN SEKOLAH LAPANG KELOMPOK TANI TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	ARBENI SATRI OKTARA,STP	Daerah Irigasi (DI) Kubang Kapujan Kec. Bayang
2.	FEBRINA MULYA SARI,SP	Daerah Irigasi (DI) Lumbo I Kec. IV Jurai
3.	INDAH PERMATA SARI,SP	Daerah Irigasi (DI) Lumbo II Kec. IV Jurai
4.	RANDI TRIO PUTRA,SP	Daerah Irigasi (DI) Dwikora Kec. Batang Kapas
5.	LILI KURNIATI, SP	Daerah Irigasi (DI) Taratak Timbulun Kec. Sutera
6.	LIDIA DESNAWATI,SP	Daerah Irigasi (DI) Ampiang Parak Kec. Sutera
7.	SYAHRIL,STP	Daerah Irigasi (DI) Lubuk Agung Kec. Lengayang
8.	NOFRINA OFTIFA,SP	Daerah Irigasi (DI) Tanjung Durian Kec. Lengayang
9.	YUDHA PRATAMA, SP	Daerah Irigasi (DI) Bantaian Kec. Linggo Sari Baganti
10.	RISKAFINDA, SP	Daerah Irigasi (DI) Sungai Sirah Kec. Lunang

Kepala Dinas

 Ir. NUZIRWAN,N,MT
NIP. 19670826 199803 1 001

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 521.12/ 21 /KPTS/Distanhortbun - PS /2021

Tanggal : 02 februari 2021

Tentang : **TENTANG PENETAPAN BIAYA OPERASIONAL (BOP) STAF LAPANGAN HIBAH INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP) PADA KEGIATAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN SUB PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAKAN SEKOLAH LAPANG KELOMPOK TANI TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021**

**RINCIAN ANGGARAN BIAYA
BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) STAF LAPANGAN
STAF LAPANGAN HIBAH INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND
MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP) PADA KEGIATAN PELAKSANAAN
PENYULUHAN PERTANIAN SUB PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAKAN SEKOLAH
LAPANG KELOMPOK TANI TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021**

Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Program Penyuluhan Pertanian				
Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				
Sub Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah lapang Kelompok tani Tingkat Kabupaten/Kota				
Pekerjaan /Belanja				
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				
A. BBM Operasional Kendaraan Roda 2 Staf Lapangan				
1. ARBENI SATRI OKTARA,STP	220	liter	8.000	1.760.000
2. FEBRINA MULYA SARI,SP	220	liter	8.000	1.760.000
3. INDAH PERMATA SARI,SP	220	liter	8.000	1.760.000
4. RANDI TRIO PUTRA,SP	220	liter	8.000	1.760.000
5. LILI KURNIATI, SP	220	liter	8.000	1.760.000
6. LIDIA DESNAWATI,SP	220	liter	8.000	1.760.000
7. SYAHRIL,STP	220	liter	8.000	1.760.000
8. NOFRINA OFTIFA,SP	220	liter	8.000	1.760.000
9. YUDHA PRATAMA, SP	220	liter	8.000	1.760.000
10. RISKAFINDA, SP	220	liter	8.000	1.760.000
Total				17.600.000

B. ATK Staf Lapangan				
1. ARBENI SATRI OKTARA,STP	22	rim	56.560	1.244.320
2. FEBRINA MULYA SARI,SP	22	rim	56.560	1.244.320
3. INDAH PERMATA SARI,SP	22	rim	56.560	1.244.320
4. RANDI TRIO PUTRA,SP	22	rim	56.560	1.244.320
5. LILI KURNIATI, SP	22	rim	56.560	1.244.320
6. LIDIA DESNAWATI,SP	22	rim	56.560	1.244.320
7. SYAHRIL,STP	22	rim	56.560	1.244.320
8. NOFRINA OFTIFA,SP	22	rim	56.560	1.244.320
9. YUDHA PRATAMA, SP	22	rim	56.560	1.244.320
10. RISKAFINDA, SP	22	rim	56.560	1.244.320
Total				12.443.200
JUMLAH TOTAL				30.043.200

Kepala Dinas



Ir. NUZIRWAN, N, MT
NIP. 19670826 199803 1 001